



PUTUSAN
No. 172 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALBERT TANJUNG alias ABE** ;
tempat lahir : Larat ;
umur/ tanggal lahir : 51 tahun / 15 September 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Larat, Kecamatan Tanimbar Utara,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
agama : Kristen Katholik ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2007 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2007 bertempat di Jalan Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang Terdakwa lakukan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1977 FERRY BETANY alias LASENG telah membeli lokasi pantai/sebidang tanah seluas 600 m² yang terletak di Kampung Ridol Kota Larat Kecamatan Tanimbar Utara melalui Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara. (dahulu masuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara di Tual sebelum Kabupaten Maluku Tenggara Barat pisah dengan Tual) dan pada tahun 1983 telah bersertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Tual, oleh karena Ferry Betany pindah ke Surabaya maka Ferry Betany alias Laseng memberi kuasa kepada adiknya bernama Robert Tambun alias Kiat untuk menguasai tanah tersebut yaitu dengan balik nama dan sisanya akan direklamasi dengan cara ditimbun, dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan laut (tanah negara), sebelah utara berbatasan dengan jembatan Wempi Tengko dan F. Tanubun sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan laut. Kemudian sekira bulan Agustus 2007 Terdakwa mendatangi saksi OBETH FARIMAN selaku Kepala Desa Ritabel agar dibuatkan surat pelepasan hak lokasi tanah milik saksi korban FERRY BETANY alias LASENG dengan alasan tanah tersebut masih kosong dan belum ada pemiliknya dengan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi OBETH FARIMAN selaku Kepala Desa Ritabel tanpa melihat apakah di atas tanah dimaksud ada hak atau tidak lalu Kepala Desa Ritabel mengeluarkan surat keterangan pelepasan tanah Nomor : 148/8/Agustus-RT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 sehingga berdasarkan surat tersebut Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE melakukan pemasangan tiang untuk dibuatkan jembatan di atas lokasi milik saksi korban FERRY BETANY alias LASENG dengan tujuan agar dapat memperluas lokasi kepentingan bisnis milik Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2007 saksi OBETH FARIMAN selaku Kepala Desa Ritabel melihat lokasi tersebut sudah terpasang police line (garis polisi) sehingga saksi OBETH FARIMAN menyadari dan mengetahui bahwa lokasi tersebut sudah bersertifikat atas nama saksi korban FERRY BETANY alias LASENG sehingga saksi OBETH FARIMAN selaku Kepala Desa Ritabel mengeluarkan Surat Pencabutan/ Pembatalan kembali surat keterangan pelepasan tanah Nomor : 149/10/DES-RIT/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE, namun Terdakwa tetap menguasai tanah tersebut sehingga saksi ROBERT TANBUN alias KIAT selaku yang diberi hak oleh saksi korban FERRY BETANY alias LASENG untuk menguasai tanah tersebut melalui kuasanya saksi GEORGE KORITELU alias TJO menyampaikan pemberitahuan secara lisan maupun tertulis kepada Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE untuk segera melakukan pengosongan lokasi tanah milik saksi korban FERRY BETANY alias LASENG namun pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan 2009 bertempat di Jalan Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang Terdakwa lakukan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1977 FERRY BETANY alias LASENG telah membeli lokasi pantai/sebidang tanah seluas 600 m² yang terletak di Kampung Ridol Kota Larat Kecamatan Tanimbar Utara melalui Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Tenggara. (dahulu masuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara di Tual sebelum Kabupaten Maluku Tenggara Barat pisah dengan Tual) dan pada tahun 1983 telah bersertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Tual, oleh karena Ferry Betany pindah ke Surabaya maka Ferry Betany alias Laseng memberi kuasa kepada adiknya bernama Robert Tambun alias Kiat untuk menguasai tanah tersebut yaitu dengan balik nama dan sisanya akan direklamasi dengan cara ditimbun, dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan laut (tanah negara), sebelah utara berbatasan dengan jembatan Wempi Tengko dan F. Tanubun sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan laut. Kemudian sekira bulan Agustus 2007 Terdakwa mendatangi saksi OBETH FARIMAN selaku Kepala Desa Ritabel agar dibuatkan surat pelepasan hak lokasi tanah milik saksi korban FERRY BETANY alias LASENG dengan alasan tanah tersebut masih kosong dan belum ada pemiliknya dengan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi OBETH FARIMAN selaku Kepala Desa Ritabel tanpa melihat apakah di atas tanah dimaksud ada hak atau tidak lalu Kepala Desa Ritabel mengeluarkan surat keterangan pelepasan tanah Nomor : 148/8/Agustus-RT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 sehingga berdasarkan surat tersebut Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE melakukan pemasangan tiang untuk dibuatkan jembatan di atas lokasi milik saksi korban FERRY BETANY alias LASENG dengan tujuan agar dapat memperluas lokasi kepentingan bisnis

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2007 saksi OBETH FARIMAN selaku Kepala Desa Ritabel melihat lokasi tersebut sudah terpasang police line (garis polisi) sehingga saksi OBETH FARIMAN menyadari dan mengetahui bahwa lokasi tersebut sudah bersertifikat atas nama saksi korban FERRY BETANY alias LASENG sehingga saksi OBETH FARIMAN selaku Kepala Desa Ritabel mengeluarkan Surat Pencabutan/Pembatalan kembali surat keterangan pelepasan tanah Nomor : 149/10/DES-RIT/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE, namun Terdakwa tetap menguasai tanah tersebut sehingga saksi ROBERT TANBUN alias KIAT selaku yang diberi hak oleh saksi korban FERRY BETANY alias LASENG untuk menguasai tanah tersebut melalui kuasanya saksi GEORGE KORITELU alias TJO menyampaikan pemberitahuan secara lisan maupun tertulis kepada Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE untuk segera melakukan pengosongan lokasi tanah milik saksi korban FERRY BETANY alias LASENG namun pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki tanggal 7 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 10 bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) berkas sertifikat (tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara) Nomor : 16 dengan nomor seri 5271286 tanggal 7 Juli 1983 atas nama pemilik sertifikat Ferry Betani alias Laseng dikembalikan kepada Robert Tambun alias Kiat sedangkan 2 (dua) lembar surat pencabutan/pembatalan kembali surat keterangan pelepasan tanah Nomor : 149/10/DES-RIT/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang dibuat oleh Kepala Desa Ritabel atas nama Obeth Fariman yang dialamatkan kepada Saudara Albert Tanjung disatukan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Saumlaki No.11/Pid.B/2011/PN.SML. tanggal 14 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Pekarangan Orang Lain Secara Melawan Hukum” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan pula pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas sertifikat asli (tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara) Nomor 16 dengan nomor seri 5271286 tanggal 7 Juli 1983 atas nama pemilik sertifikat FERRY BETANI alias LASENG, dikembalikan kepada saksi ROBERT TANBUN alias KIAT ;
 - 2 (dua) lembar surat pencabutan/pembatalan kembali surat keterangan pelepasan tanah Nomor : 149/10/DES-RIT/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang dibuat oleh Kepala Desa Ritabel atas nama OBETH FARIMAN yang dialamatkan kepada Saudara ALBERT TANJUNG alias ABE, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 34/Pid.B/2011/PT.MAL tanggal 2 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 11/Pid.B/2011/PN.SML tanggal 14 April 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **ALBERT TANJUNG alias ABE** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana ;
- Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas sertifikat asli (tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara) Nomor 16 dengan nomor seri 5271286 tanggal 7 Juli 1983 atas nama pemilik sertifikat FERRY BETANI alias LASENG, dan
 - 2 (dua) lembar surat pencabutan/pembatalan kembali surat keterangan pelepasan tanah Nomor : 149/10/DES-RIT/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang dibuat oleh Kepala Desa Ritabel atas nama OBETH FARIMAN yang dialamatkan kepada Saudara ALBERT TANJUNG alias ABE, dikembalikan kepada Saudara ALBERT TANJUNG alias ABE sebagai Tersita yang berhak menerimanya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2011/PN.SML yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 Oktober 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 3 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 3 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut tidak dapat

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan kekeliruan berupa tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

- Bahwa pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang telah membatalkan Putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki khusus yang amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana ; sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor : 34/PID.B/2011/PT.MAL tanggal 2 Agustus 2011 halaman 7 sampai dengan 8 adalah salah atau keliru dalam mengadili perkara tersebut.

Bahwa baik dakwaan dan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut terhadap diri Terdakwa didakwa dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai pekarangan orang lain secara melawan hukum" melanggar ketentuan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Bahwa Putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang dibatalkan dengan Putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, didasarkan atas pertimbangan yang tidak tepat dan keliru dimana Hakim Pengadilan Tinggi Maluku menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melawan hukum sebagaimana tertulis dalam Risalah Putusan No. 34/Pid.B/2011/PT.MAL tanggal 2 Agustus 2011 halaman 7-8 yang menyatakan "Penguasaan dan penempatan serta pembangunan jembatan kayu yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah didasarkan pada proses hukum yang sah dan benar dan juga didasarkan pada alas hak yang secara hukum dan alas hak Terdakwa tersebut bukan diperoleh dengan melalui proses hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan alas hak yang diperolehnya bukan merupakan alas hak yang tidak sah secara hukum, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menguasai, menempati dan membangun

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan kayu di atas tanah tersebut adalah bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum” pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku adalah pertimbangan yang tidak cermat dan harus dibatalkan karena fakta persidangan perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban, yang mana perbuatan Terdakwa melawan hukum “Masuk dengan paksa” yang menurut R. Susilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Penerbit Politea Bogor, halaman 143-144 berarti masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan “Pekarangan tertutup” ialah suatu pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya. Dan menurut Hoger Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah Onrechmatig (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan dengan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Untuk terpenuhinya unsur masuk secara paksa harus dapat dibuktikan bahwa pelaku ketika hendak masuk pekarangan itu telah dihalang-halangi sebelumnya oleh orang yang berhak atas pekarangan itu, seperti dengan menempelkan pengumuman “dilarang masuk” atau secara langsung menyampaikan kepada pelaku bahwa ia tidak boleh masuk, tetapi pelaku tetap saja masuk dengan melanggar larangan atau pencegahan dari yang berhak tersebut. Sedangkan apabila pada saat masuk tidak ada pencegahan kemudian ia berada di pekarangan tersebut, menetap atau membuat tempat tinggal atau suatu bangunan lain, maka ketika ada keberatan atau permintaan orang yang berhak setelah mengetahui perbuatan pelaku itu, maka si pelaku harus segera keluar dari pekarangan itu dengan membawa semua barang-barangnya dan atau membongkar bangunannya. Apabila tidak maka ia memenuhi unsur alternatif berikutnya, yaitu unsur berada di situ secara melawan hukum. Unsur ini disebut juga perbuatan menguasai pekarangan orang lain secara melawan hukum. Mengenai status kepemilikan dari pekarangan yang dimasuki secara paksa atau dikuasai secara melawan hukum itu tidak dipersyaratkan adanya kepemilikan penuh atas pekarangan itu, Undang-Undang menggunakan kata-kata yang dipakai orang lain. Dengan demikian bahwa adanya hak orang lain atas pekarangan itu, meskipun hanya

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa hak pakai saja telah memenuhi rumusan ini. A contrationya, apabila pekarangan itu merupakan hak milik maka pelanggaran itu mempunyai nilai yang lebih berat karena hak milik adalah lebih kuat daripada hak pakai. Mengenai hubungan hukum antara pekarangan dengan orang yang mempunyai hak atasnya, merupakan kewenangan hakim perdata untuk menentukannya, adanya akta otentik dan keterangan saksi-saksi bahwa ada orang lain yang mempunyai hak atas pekarangan itu, secara materiil memberikan pembuktian adanya hak tersebut. Sehingga apabila ada seseorang yang melanggar hak tersebut dengan memasuki secara paksa, atau berada di situ secara melawan hukum maka berarti ia telah memenuhi rumusan delik dalam unsur ini.

Bahwa kami sependapat putusan Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang menyatakan Terdakwa Albert Tanjung alias Abe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Pekarangan Orang Lain secara Melawan Hukum", dan tidak sependapat dengan Putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang menyatakan "Terdakwa Albert Tanjung alias Abe terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum", adalah putusan yang keliru dalam menerapkan hukum yang tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada karena dalam kejahatan menguasai pekarangan orang lain secara melawan hukum merupakan unsur obyektif atau dengan perkataan lain merupakan perbuatan yang dilarang dan perbuatan itu sendiri harus sudah selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan menguasai pekarangan orang lain secara melawan hukum itu sendiri telah selesai. Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tidak mempertimbangkan fakta hukum yang dibuat oleh Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sebagaimana tertulis dalam Risalah Putusan No. 11/Pid.B/2011/PN.SML tanggal 14 April 2011 halaman 29-30 yang menyatakan bahwa "Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2007 saksi Obeth Fariman (selaku Kepala Desa) telah menjual sebidang tanah dengan luas 7 x 17 m kepada Terdakwa yang terletak di Jalan Pelabuhan Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan mengeluarkan Surat Keterangan Pelepasan Tanah yang mana tanah tersebut memiliki batas-batas : Utara berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbunan tanah dan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan laut dan gudang, sebelah Barat berbatasan dengan laut dan gudang Robert Tambun dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Terdakwa...” Bahwa sebidang tanah tersebut merupakan bagian dari tanah dengan luas 600 m² yang telah memiliki sertifikat nomor 16 atas nama pemegang hak Ferry Bethany yang karena Ferry Bethany pindah ke Surabaya kemudian dikuasakan kepada saksi Robert Tanbun alias Kiat dan sejak tanggal 12 Mei 2008 telah dihibahkan kepada saksi Robert Tanbun alias Kiat dan terhadap sertifikat tersebut telah dilakukan balik nama tanggal 17 Juli 2008 atas nama pemegang hak Robert Tanbun.. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdasarkan pada surat keterangan pelepasan tanah yang dikeluarkan oleh saksi Obeth Fariman tersebut, sekitar bulan Oktober 2007 menancapkan tiang-tiang kayu di lokasi sebidang tanah tersebut untuk membangun jembatan kemudian saksi George Koritelu alias Tjo yang melihat pembangunan jembatan tersebut atas dasar kuasa yang diberikan oleh saksi Robert Tambun alias Kiat dan melakukan teguran secara lisan kepada pekerja Terdakwa agar tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut namun pekerjaan pembangunan jembatan tersebut tetap berjalan, saksi George Koritelu alias Tjo melaporkan hal tersebut kepada saksi Robert Tambun alias Kiat dan saksi Robert Tambun alias Kiat melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan di lokasi tersebut telah terpasang garis polisi kemudian saksi Robert Tambun alias Kiat melakukan pertemuan dengan Terdakwa di rumah saksi Robert Tambun alias Kiat dan saksi mengingatkan Terdakwa agar tidak lagi membangun di lokasi tanah tersebut karena telah bersertifikat dan pada tanggal 24 Oktober 2007 saksi Obeth Fariman selaku Kepala Desa Ritabel mengeluarkan surat pencabutan atau pembatalan kembali surat keterangan pelepasan tanah yang ditujukan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa tetap melakukan pekerjaan di lokasi tersebut, saksi Robert Tanbun alias Kiat kembali melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian. Dengan demikian unsur melawan hukum sendiri sudah selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan menguasai pekarangan orang lain secara melawan hukum itu sendiri telah selesai. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terbukti fakta bahwa Terdakwa telah membangun jembatan kecil dari kayu di atas tanah milik Robert Tanbun dengan Sertifikat Hak Milik No. 16.
2. Tanah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut semula milik Ferry Betani karena Ferry Betani pindah ke Surabaya pada tahun 1997 maka Ferry Betani memberi kuasa pada adiknya yaitu Robert Tanbun untuk menjaga tanahnya. Kemudian Robert pindah ke Saumlaki maka tanah tersebut dikuasakan kepada George Koritelu.
3. Ketika Terdakwa memasukkan kayu-kayu di lokasi tanah tersebut, Robert memberi peringatan bahwa tanah tersebut adalah milik kakak Robert yang sudah bersertifikat, kemudian Terdakwa menghentikan kegiatannya tetapi Terdakwa memulai lagi menancapkan tiang-tiang kayu di lokasi tersebut dan saksi Robert memberikan peringatan lagi tapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa yang akhirnya saksi Robert/George melapor pada kepolisian.
4. Saksi Kepala Desa Ritabel yaitu Obeth Fariman yang membuat surat keterangan pelepasan tanah dan Camat Tanimbar Utara yang membuat akta jual beli antara Obeth Fariman dan Terdakwa telah memerintahkan Kepala Desa Ritabel untuk membuat surat pembatalan/pencabutan surat pelepasan hak.
5. Saksi Obeth Fariman sudah membuat surat pencabutan pelepasan hak, saksi Obeth Fariman dan saksi Camat Tanimbar Utara sudah memberitahu Terdakwa bahwa tanah yang dimaksud dalam surat pencabutan pelepasan hak dan dimaksud dalam akta jual beli adalah tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 16, tetapi Terdakwa tetap meneruskan perbuatan membangun jembatan kayu.

Dari fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 167 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan terhadap saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 34/Pid.B/2011/PT.MAL tanggal 2 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 34/Pid.B/2011/PT.MAL tanggal 2 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki No.11/Pid.B/2011/PN.SML. tanggal 14 April 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT TANJUNG alias ABE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Pekarangan Orang Lain Secara Melawan Hukum".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 oleh Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH., MH dan H. Achmad Yamanie, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH

ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH

Ketua :

ttd/Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

Panitera Pengganti :

ttd/Tjandra Dewajani, SH

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040018310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 172 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14